



P U T U S A N
Nomor 0605/Pdt.G/2018/PA.Tbh
بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tembilahan yang memeriksa dan mengadili perkara cerai gugat pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut di bawah ini dalam perkara antara :

PENGGUGAT, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Jalan M. Boya Desa Seberang Sanglar, Kecamatan Reteh, Kabupaten Indragiri Hilir, sebagai **PENGGUGAT**;

M e l a w a n

TERGUGAT, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan Petani, pekerjaan SD, tempat tinggal di Jalan Parit VI Desa Kuala Keritang Kecamatan Keritang, Kabupaten Indragiri Hilir, sebagai **TERGUGAT**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta memeriksa bukti surat dan saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 05 Juli 2018 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tembilahan Nomor 0605/Pdt.G/2018/PA.Tbh, tanggal 31 Agustus 2018 mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami-istri sah, menikah pada tanggal 28 SeptemWber 2018 dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Keritang, Kabupaten Indragiri Hilir Propinsi Riau, sebagaimana Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, tertanggal 02 Juli 2018, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan tersebut;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat sudah rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suami istri (*ba'da dukhul*), telah

Halaman 1 dari 11 halaman
Putusan Nomor «0001»



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikaruniai seorang anak, ANAK I , Lahir di Sebrang Sanglar, 25 September 2010, tinggal bersama Penggugat, dan anak tersebut adalah pernikahan sah Penggugat dan Tergugat dari pernikahan sebelumnya pada tahun 2009, anak tersebut sekarang dalam asuhan Penggugat;

3. Bahwa selama dalam ikatan pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat hidup bersama sebagai suami-istri, bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat yang terletak di JL.M. Boya, Desa/Kelurahan Seberang Sanglar, Kecamatan Reteh, Kab. Indragiri Hilir - Riau sedangkan Tergugat tinggal di rumah orang tua nya yang terletak di Parit VI, Desa/Kelurahan Kuala Keritang, Kecamatan Keritang, Kab. Inhil – Riau sampai dengan berpisah;

4. Bahwa sejak bulan Mei tahun 2016 kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, yang penyebabnya adalah :

- Tergugat jarang memberi nafkah kepada Penggugat, sehingga orang tua Penggugat dan orang tua Tergugat yang menanggung kebutuhan Penggugat dan Tergugat;

Tergugat jarang berada di rumah dan lebih banyak tinggal di rumah orang tua Tergugat, sehingga membuat Penggugat merasa tidak dihargai sebagai seorang istri;

- Antara Penggugat dan Tergugat selalu tidak sependapat mengenai masalah tempat tinggal

5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan Juni tahun 2017, berujung dengan perginya Penggugat dari rumah orang tua Tergugat, dan Penggugat pulang kerumah orang tuanya yang terletak di JL. M. Boya, Desa/Kelurahan Seberang Sanglar, Kecamatan Reteh, Kab.Indragiri Hilir – Riau, dan semenjak kejadian tersebut antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah kumpul layaknya suami istri, dan selama berpisah Tergugat tidak pernah menjalankan kewajibannya sebagai seorang suami. pada alamat sebagaimana tersebut diatas sehingga sampai sekarang ini telah

Halaman 2 dari 11 halaman
Putusan Nomor «0001»



berpisah tempat tinggal selama lebih kurang lebih 1 tahun 1 bulan, selama berpisah tersebut antara Penggugat dengan Tergugat sudah diupayakan rukun kembali, akan tetapi tidak berhasil;

6. Bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak mungkin dipersatukan lagi dan Penggugat tidak sanggup lagi untuk meneruskan hidup berumah tangga dengan Tergugat;
7. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil tersebut di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tembilahan Cq. Majelis Hakim yang telah ditetapkan, agar segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughro Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat hadir sendiri di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya, meskipun menurut relaas panggilan Nomor 0605/Pdt.G/2018/PA.Tbh tanggal 10 September 2018 dan tanggal 18 September 2018 Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak hadirannya tersebut tanpa alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasihati Penggugat untuk bersabar dan berkumpul kembali dengan Tergugat sebagai suami isteri, namun tidak berhasil;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan, maka mediasi sebagaimana diamanatkan oleh Peraturan Mahkamah Agung Republik

Halaman 3 dari 11 halaman
Putusan Nomor «0001»



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Jo Pasal 154 R.Bg tidak dapat dilaksanakan, begitu juga keterangan Tergugat tidak dapat didengar di persidangan;

Bahwa pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat

Bahwa untuk memperkuat dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa : Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Keritang, Kabupaten Indragiri Hilir Propinsi Riau, tanggal 02 Juli 2018, lalu Majelis memeriksa bukti surat tersebut dan mencocokkan dengan aslinya ternyata cocok serta telah bermeterai cukup oleh Ketua Majelis diberi tanda P.;

Bahwa disamping bukti surat, Penggugat juga mengajukan bukti saksi-saksi sebagai berikut :

1. **SAKSI I PENGUGAT** , di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena sebagai Paman Penggugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami-istri yang sah menikah tahun 2015 di KUA Kecamatan Keritang, setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat yang terletak di JL. M. Boya, Desa Seberang Sanglar, Kecamatan Reteh, Kabupaten Indragiri Hilir sedangkan Tergugat tinggal dirumah orang tua nya yang terletak di Parit VI, Desa Kuala Keritang, Kecamatan Keritang, Kab. Inhil – Riau sampai dengan berpisah;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 1 orang anak sekarang dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa sejak bulan Mei tahun 2016 keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak rukun dan tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat disebabkan karena masalah ekonomi dimana Tergugat jarang member

Halaman 4 dari 11 halaman
Putusan Nomor «0001»

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



nafkah kepada Penggugat sehingga orang tua yang menanggung kebutuhan sehari-hari, Tergugat jarang berada di rumah dan antara Penggugat dengan Tergugat tidak sepakat masalah tempat tinggal;

- Bahwa hingga sekarang ini antara Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 1 tahun 1 bulan;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah diupayakan untuk rukun kembali, akan tetapi tidak berhasil;

2. **SAKSI II PENGGUGAT** , di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena sebagai Abang kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami-istri yang sah menikah tahun 2015 di KUA Kecamatan keritang, setelah menikah bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat yang terletak di JL. M. Boya, Desa Seberang Sanglar, Kecamatan Reteh sedangkan Tergugat tinggal di rumah orang tua nya yang terletak di Parit VI, Desa Kuala Keritang, Kecamatan Keritang sampai dengan berpisah;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suami istri, telah dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa kemudian rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak rukun dan tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat disebabkan karena masalah ekonomi dimana Tergugat jarang memberi nafkah kepada Penggugat sehingga kebutuhan sehari-hari dibantu orang tua, Tergugat jarang berada di rumah dan antara Penggugat dengan Tergugat tidak sepakat mengenai tempat tinggal;
- Bahwa hingga sekarang ini antara Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 1 tahun 1 bulan;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah diupayakan untuk rukun kembali, akan tetapi tidak berhasil;

Halaman 5 dari 11 halaman
Putusan Nomor «0001»



Bahwa Penggugat selanjutnya menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun dalam perkara ini dan telah menyampaikan kesimpulannya yang pada pokoknya tetap sebagaimana surat gugatannya serta memohon perkara ini segera diputuskan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, Majelis cukup menunjuk hal ihwal sebagaimana telah dicatat dalam Berita Acara;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 145 R.Bg. jo Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan, terhadap panggilan mana Penggugat secara in person telah hadir dipersidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya tanpa alasan yang sah, sedangkan gugatan Penggugat tidak melawan hukum. Oleh karenanya Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat dapat diputus dengan verstek sesuai ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa pertama-tama harus dipertimbangkan adalah tentang hubungan hukum, maka berdasarkan bukti P (Buku Kutipan Akta Nikah), ternyata adalah akta autentik, terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami-istri yang sah, menikah pada tanggal 28 September 2018, dengan demikian Penggugat adalah orang yang berkepentingan dan patut menjadi pihak-pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir dalam persidangan, maka Majelis Hakim tidak dapat melakukan upaya perdamaian sebagaimana dikehendaki oleh Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Pasal 154 R.Bg dan Pasal 131 Kompilasi Hukum Islam serta Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor 1 Tahun 2016, namun demikian Majelis Hakim sudah berupaya secara maksimal menasihati Penggugat agar bersabar dan rukun kembali untuk membina rumah tangganya

Halaman 6 dari 11 halaman
Putusan Nomor «0001»



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Tergugat tetapi tidak berhasil, maka pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan ini adalah karena antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan :

- Tergugat jarang memberi nafkah kepada Penggugat, sehingga orang tua Penggugat dan orang tua Tergugat yang menanggung kebutuhan Penggugat dan Tergugat;
- Tergugat jarang berada dirumah dan lebih banyak tinggal dirumah orang tua Tergugat, sehingga membuat Penggugat merasa tidak dihargai sebagai seorang istri;
- Antara Penggugat dan Tergugat selalu tidak sependapat mengenai masalah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat (P) dan 2 (dua) orang saksi, terhadap bukti-bukti mana Majelis Hakim akan mempertimbangkan berikut ini;

Menimbang, bahwa bukti P (Buku Kutipan Akta Nikah), adalah sebagai condition sine quanon, telah dipertimbangkan lebih dahulu dalam perkara ini, sehingga tidak perlu diulang lagi;

Menimbang, bahwa bukti 2 (dua) orang saksi, ternyata keduanya adalah keluarga dan orang-orang yang dekat dengan Penggugat sehingga patut diyakini bahwa kedua saksi tersebut mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat karenanya kesaksian saksi-saksi tersebut dapat dipertimbangkan dan telah sesuai dengan ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa kedua saksi pada pokoknya telah menerangkan bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sekarang sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi dan sekarang ini antara Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal lebih kurang 1 tahun 1 bulan;

Halaman 7 dari 11 halaman
Putusan Nomor «0001»

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi tersebut telah diberikan dibawah sumpahnya dipersidangan berdasarkan pengetahuan yang bersumber dari penglihatan dan atau pendengaran sendiri, keterangan satu dengan lainnya telah saling mendukung serta telah sesuai dengan dalil-dalil dan alasan pokok gugatan Penggugat maka hal itu telah sesuai dengan ketentuan Pasal 171 R.Bg. jo. Pasal 308 - 309 R.Bg., dengan demikian saksi-saksi tersebut dipandang telah memenuhi syarat formil dan syarat materiil bukti saksi, sehingga keterangan saksi-saksi *a quo* telah dapat diterima sebagai bukti yang cukup mendukung kebenaran dalil-dalil dan alasan gugatan Penggugat dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dari gugatan Penggugat, yang didukung bukti P dan 2 (dua) orang saksi sebagaimana dipertimbangkan diatas, Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami-istri yang sah, menikah pada tanggal 28 September 2018 di KUA Kecamatan Keritang, Kabupaten Indragiri Hilir dan telah dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang disebabkan masalah ekonomi dimana Tergugat jarang memberi nafkah kepada Penggugat sehingga kebutuhan sehari-hari dibantu orang tua, Tergugat jarang berada dirumah dan antara Penggugat dengan Tergugat tidak sepakat mengenai tempat tinggal bersama;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat hingga sekarang ini sudah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih kurang lebih 1 tahun 1 bulan lamanya;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah diupayakan agar rukun kembali sebagai suami-istri, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa dalil-dalil dan alasan gugatan Penggugat telah terbukti kebenarannya, dengan demikian rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah dipandang sampai pada kondisi pecah (broken marriage) serta sudah sangat sulit untuk disatukan serta tidak ada harapan akan hidup rukun lagi

Halaman 8 dari 11 halaman
Putusan Nomor «0001»



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam membina rumah tangga sebagaimana disebutkan dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa pecahnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dapat dilihat dari fakta di mana telah terjadi pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat dan Tergugat yang berakhir dengan pisah tempat tinggal (*Scheiding van tafel end bed*) selama kurang lebih 1 tahun 1 bulan lamanya, serta upaya damai yang dilakukan oleh Majelis Hakim selama pemeriksaan perkara ini, tidak berhasil. Hal ini adalah merupakan indikasi bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sangat sulit untuk disatukan serta tidak ada lagi harapan akan hidup rukun dalam membina rumah tangga;

Menimbang, bahwa oleh karena rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah sampai pada kondisi pecah, maka dengan tidak mempertimbangkan lagi dari pihak mana datangnya penyebab perselisihan dan pertengkaran *a quo*, pada kondisi mana diyakini sudah sangat sulit untuk dapat mewujudkan tujuan perkawinan yaitu untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974) dan atau keluarga yang sakinah, penuh mawaddah dan rahmah (Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa selanjutnya juga Majelis Hakim perlu untuk mengetengahkan dalil syar'i yang termaktub dalam kitab *Ghoyatul Marom* yang Majelis Hakim ambil sebagai pendapat Majelis dalam memutus perkara ini yakni:

وإن اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya : *"Di waktu isteri setelah memuncak kebenciannya terhadap suami, di saat itulah Hakim diperkenankan menjatuhkan talaknya suami dengan talak satu";*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memenuhi alasan yang cukup sebagaimana ditentukan dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal

Halaman 9 dari 11 halaman
Putusan Nomor «0001»



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu sesuai ketentuan pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka oleh karenanya gugatan Penggugat sudah sepatutnya untuk dikabulkan dan sesuai ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam gugatan Penggugat dikabulkan dengan menjatuhkan Talak Satu Ba'in Sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat untuk membayarnya;

Memperhatikan, segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 1.091.000,- (*satu juta sembilan puluh satu ribu rupiah*);

Demikian putusan ini dijatuhkan berdasarkan musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Tembilahan pada hari Senin tanggal 24 September 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 Muharram 1440 Hijriyah, oleh kami YENI KURNIATI, S.H.I. sebagai Hakim Ketua Majelis serta RIKI DERMAWAN, S.H.I. dan FATHUR RIZQI, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum yang didampingi oleh Hakim-hakim Anggota tersebut, dengan TAHARUDDIN, S.Ag., M.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Halaman 10 dari 11 halaman
Putusan Nomor «0001»



KETUA MAJELIS

YENI KURNIATI, S.H.I.

HAKIM ANGGOTA

HAKIM ANGGOTA

RIKI DERMAWAN, S.H.I.

FATHUR RIZQI, S.H.I.

PANITERA PENGGANTI

TAHARUDDIN, S.Ag. M.H.

Rincian Biaya Perkara :

1.	Biaya Pendaftaran	=	Rp.	30.000,-
2.	Biaya Proses	=	Rp.	50.000,-
3.	Biaya Panggilan	=	Rp.	1.000.000,-
4.	Biaya Redaksi	=	Rp.	5.000,-
5.	Biaya Materai	=	Rp.	6.000,-

J u m l a h = **Rp. 1.091.000-** (satu juta sembilan puluh satu ribu rupiah);

Halaman 11 dari 11 halaman
Putusan Nomor «0001»